

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH DALAM MEMBAYAR PAJAK RESTORAN

Prasetyo Pambudi¹, Yanuar Eko Restianto², Widyahayu Warmmeswara Kusumastati³

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email corresponding author: widyahayu.warmmeswara@unsoed.ac.id

Abstract

This research tested the influences of taxation knowledge, tax payer awareness and tax penalty to local tax payer obedience in paying restaurant tax. This research used 112 restaurant sample in Cilacap's District. It used questionnaire as data collection tool. Research method used was multiple linear regression, which was done after doing validation test, reliability test, and classical assumption tests. The result showed that taxation knowledge and tax payer awareness influence significantly local tax payer obedience in paying restaurant tax. While tax penalty did not influence significantly local tax payer obedience in paying restaurant tax.

Keywords: *Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Local Tax, Restaurant Tax*

Citation: Pambudi, P., Restianto, Y. E., & Kusumastati, W. W. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam Membayar Pajak Restoran. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 5(1): 33-48.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan usaha kecil dan menengah yang cukup pesat terlihat di Kabupaten Cilacap. Kabupaten yang berpenduduk 1.748.705 jiwa (data BPS Kabupaten Cilacap 2010) ini pada hakekatnya merupakan kota industri dan maritim karena dapat dikatakan di Kabupaten Cilacap cukup banyak industri berskala besar yang menyerap ribuan tenaga kerja.

Mulai tahun 2006 di Kabupaten Cilacap usaha tempat makan tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan serta perekonomian masyarakat. Hal ini merupakan suatu potensi penerimaan pajak yang menjanjikan jika para pemilik usaha ini patuh untuk membayar pajak. Namun, perkembangan yang pesat ini tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, khususnya pajak restoran.

Jika melihat pada data yang disajikan oleh Pemda Kab. Cilacap, pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari pajak restoran sudah sesuai target, bahkan melebihi. Tahun 2013 Pemda Kab. Cilacap menargetkan pendapatan dari pajak restoran sebesar Rp 1.100.000.000 dan realisasinya Pemda mendapat pemasukan sebesar Rp 1.183.403.989. Namun, sungguh sangat disayangkan bahwa masih banyak restoran/tempat makan yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Menurut data DPPKAD Kabupaten Cilacap, restoran yang saat ini terdaftar di DPPKAD sebagai wajib pajak daerah masih dibawah 50% dari seluruh restoran/tempat makan yang ada. Sedangkan, yang patuh membayar pajak restoran hanya 65% dari semua wajib pajak daerah yang terdaftar.

Dengan potensi penerimaan pajak yang ada, pemerintah daerah berusaha mengatur pajak restoran dalam Perda No. 17 Tahun 2012 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Perbup No.26 tahun 2013. Dalam peraturan ini, besarnya tarif pajak restoran yang harus dibayar wajib pajak adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.

Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam membayar pajak restoran wajib pajak menggunakan SPTPD. SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan diserahkan kepada petugas pajak paling lambat sepuluh hari setelah berakhirnya masa pajak.

Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan pemasukan guna membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah melalui pajak daerah. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Kontribusi dari masyarakat melalui pajak merupakan tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga, kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah UU Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau UU Perpajakan (Jatmiko, 2006).

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah digunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1988). Dalam beberapa penelitian sebelumnya, teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Sebelum wajib pajak memutuskan untuk patuh membayar pajak restoran, wajib pajak tersebut perlu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari pajak restoran yang dia bayar. Kemudian wajib pajak yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan membayar atau tidak melakukan pembayaran pajak restoran. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pemilik restoran yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak restoran, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak restoran untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah (*behavioral beliefs*). Pengetahuan perpajakan merupakan langkah awal dari terbentuknya kepatuhan. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak karena wajib pajak tidak yakin akan hasil yang akan diperoleh dari pajak yang dibayar (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Ketika wajib pajak akan membayar pajak restoran, wajib pajak perlu memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak. Saat wajib pajak sadar akan manfaat pajak dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum daerah/bermanfaat bagi orang banyak, wajib pajak tentu akan memiliki motivasi lebih untuk taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak daerah akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs* merupakan tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Jatmiko, 2006).

Beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak pernah dilakukan sebelumnya. Benedictus (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan terhadap perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi, dan persepsi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Mohd Rizal Palil dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad (2013) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan nilai-nilai agama. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan nilai-nilai agama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Malaysia.

Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang. Harjanti (2012) melakukan penelitian serupa dengan objek dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Cilacap. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran?

Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menentukan batasan-batasan masalah yang ada agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Cilacap, namun dibatasi hanya di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara (Eks Kotatip). Pembatasan lokasi penelitian dilakukan mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, menurut peneliti dalam beberapa tahun terakhir usaha restoran/tempat makan tumbuh dan berkembang dengan pesat di daerah ini.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran;
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran;
3. Mengetahui pengaruh adanya pemberian sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran.

Manfaat Penelitian

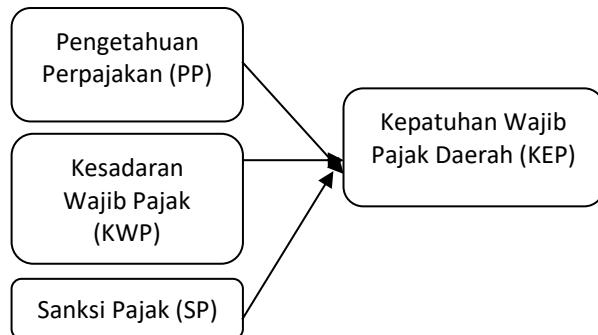
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. *Bagi Pemerintah Daerah*, diharapkan dengan penelitian ini mampu merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya sektor pajak restoran. Ketika kebijakan-kebijakan yang diambil berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran maka sumber pendapatan daerah akan semakin meningkat dan pembangunan daerah akan semakin maju;

2. *Bagi Wajib Pajak*, diharapkan dengan penelitian ini akan timbul kepatuhan untuk membayar pajak restoran demi kontribusinya terhadap pembangunan negara khususnya Kabupaten Cilacap;
3. *Bagi Akademisi*, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang berminat pada permasalahan yang sama.

Model Penelitian dan Hipotesis

Model Penelitian



Hipotesis

H1: Semakin Luas Pengetahuan Perpajakan, maka Semakin Tinggi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

H2: Semakin Tinggi Kesadaran Wajib Pajak, maka Semakin Tinggi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

H3: Semakin Berat Sanksi Pajak, maka Semakin Tinggi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kuantitatif. Dirancang untuk menguji secara empirik pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Cilacap dalam membayar pajak restoran.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Cilacap dalam membayar pajak restoran.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara), Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada para pemilik usaha restoran, rumah makan, café, warung makan, dan katering di Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara).

Pengambilan data untuk penelitian dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar dengan cara mendatangi wajib pajak daerah yang ada di Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) yang jumlahnya sesuai dengan besaran sampel yang telah ditentukan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak daerah (pemilik usaha restoran, rumah makan, café, warung makan, dan katering) di Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) yang berjumlah 125, dengan rincian Kecamatan Cilacap Selatan berjumlah 51, Kecamatan Cilacap Tengah berjumlah 64, dan Kecamatan Cilacap Utara berjumlah 10. Oleh karena itu, penentuan restoran, rumah makan, café, warung makan, dan katering yang akan dijadikan sampel dilakukan menggunakan *cluster sampling*. Populasi dibagi menjadi beberapa grup yang dibagi berdasarkan wilayah (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan berdasarkan jenis usahanya (restoran, rumah makan, café, warung makan, dan katering). Responden yang dijadikan sampel adalah manajer/pemilik usaha yang telah menekuni/mengelola usaha tersebut. Diasumsikan mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang pajak restoran. Teknik ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

1: konstanta

N: populasi

e : tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolerir (dalam penelitian ini 5%)

Dengan rumus slovin tersebut, maka hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel sebesar :

a) Kecamatan Cilacap Selatan

$$n = \frac{51}{1 + 51(0,05)^2} = 45,23 \text{ (dibulatkan menjadi 46)}$$

b) Kecamatan Cilacap Tengah

$$n = \frac{64}{1 + 64(0,05)^2} = 55,17 \text{ (dibulatkan menjadi 56)}$$

c) Kecamatan Cilacap Utara

$$n = \frac{10}{1 + 10(0,05)^2} = 9,75 \text{ (dibulatkan menjadi 10)}$$

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pengetahuan Perpajakan (PP)

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Kesadaran menurut Gozali (1976) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Dari pendapat ini dapat kita lihat bahwa kesadaran merupakan ikatan jiwa baik dalam bentuk sikap maupun perilaku, dimana seseorang dengan rela melakukan tindakan memenuhi kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Sanksi Pajak (SP)

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak daerah (KEP). Menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak daerah, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Teknik Analisis Data

Penentuan Skor

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Suliyanto, 2011). Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut (Suliyanto, 2011:10):

- Jawaban sangat setuju diberi skor 5
- Jawaban setuju diberi skor 4.
- Jawaban netral diberi skor 3.
- Jawaban tidak setuju diberi skor 2.
- Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakan pengukuran tersebut. Untuk mengukur uji validitas kuisioner digunakan metode korelasi *product moment* dengan rumus (Sugiyono, 2012):

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dari setiap item pertanyaan. Suatu alat pengukuran yang baik apa bila dapat dipakai berulang kali dan tetap konsisten dari suatu waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas digunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan rumus (Teguh Wahyono, 2009):

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Bila nilai *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka distribusi data menyebar dengan normal dan sebaliknya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel bebas (Gujarati, 1978). Apabila nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,10$ maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 1978). Metode *glejser* dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian *Run Test*. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika *asymptotic sig* pada output *runs test* lebih besar dari 0,05, maka data tidak mengalami atau mengandung autokorelasi dan sebaliknya (Ghozali, 2009).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis ketergantungan dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya (Suliyanto, 2011). Dalam penelitian ini model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KEP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KWP + \beta_3 SP + \varepsilon$$

Keterangan:

- KEP : kepatuhan wajib pajak daerah
- α : koefisien konstanta
- β : koefisien variabel independen
- PP : pengetahuan perpajakan
- KWP : kesadaran wajib pajak
- SP : sanksi pajak
- ε : kesalahan pengganggu

Goodness of Fit

Untuk mengetahui kesesuaian model regresi berganda pada variabel independen terhadap variabel dependen pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Goodness of Fit*. Secara statistik, uji *Goodness of Fit* dapat diukur dari nilai statistik fungsi F (Ghozali, 2009). Tujuan dari pengujian fungsi F adalah untuk menguji keberartian model yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, apakah persamaan regresi linier berganda dapat digunakan untuk memperkirakan/meramalkan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen telah diketahui semua. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka persamaan regresi linier berganda dapat digunakan untuk memperkirakan/meramalkan nilai variabel dependen kalau nilai variabel independen sudah diketahui semua, dan sebaliknya.

Analisis Adjusted R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya (Suliyanto, 2011). Dianjurkan untuk menggunakan *Adjusted R^2* karena nilai ini tidak akan naik/turun meskipun terdapat penambahan variabel independen dalam model.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Cilacap.

Perumusan Hipotesis:

$H_{a1} = \beta_1 \neq 0$, artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

$H_{a2} = \beta_2 \neq 0$, artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

$H_{a3} = \beta_3 \neq 0$, artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

Kriteria Penerimaan Hipotesis:

H_{a1} di dukung dalam penelitian ini, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $\leq 0,05$

H_{a2} di dukung dalam penelitian ini, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $\leq 0,05$

H_{a3} di dukung dalam penelitian ini, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $\leq 0,05$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum APBD Kabupaten Cilacap

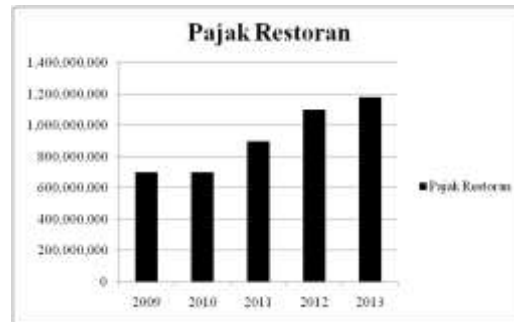
Perkembangan sektor jasa mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Namun, dengan potensi yang ada jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap masih rendah. Hal ini terlihat pada jumlah pendapatan daerah APBD Kabupaten Cilacap tahun 2013 sebesar Rp. 1.976.248.661.500,- besaran pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cilacap hanya sebesar Rp. 191.852.564.000,- atau sebesar 9,7% dari total pendapatan yang diterima. Selama ini sebagian besar pendapatan dalam APBD Kabupaten Cilacap masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.368.102.208.000,- sisanya berasal dari pendapatan daerah lain – lain yang sah sebesar Rp. 416.293.889.500,-.

Perlu usaha dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar APBD tidak bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat karena dana perimbangan hanya bersifat bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah termasuk pajak restoran. Selama ini pajak daerah menghasilkan penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah yang lain. Setiap tahun pajak daerah rata – rata menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 33%. Penerimaan pendapatan asli daerah, pajak daerah dan pajak restoran selama periode 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. PAD, Pajak Daerah, dan Pajak Restoran Kab. Cilacap

Tahun	PAD (milyar)	PD (milyar)	PR (juta)	% PR thd PAD	% PR thd PD
2009	120,7	44,3	716	0.6	1.6
2010	149,7	46,3	748,9	0.5	1.6
2011	172,3	55,5	901,2	0.5	1.6
2012	196,7	64,8	1,105,7	0.6	1.7
2013	191,8	63,3	1,183,4	0.6	1.9

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak daerah serta pajak restoran terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah pendapatan asli daerah. Jumlah ini masih dapat ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah karena masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan belum melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan. Peningkatan penerimaan pajak restoran juga terus meningkat setiap tahun, bahkan proporsi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah maupun pajak daerah semakin besar.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Cilacap

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan gambar diagram diatas, penerimaan pajak restoran terus meningkat. Namun, menurut DPPKAD Kabupaten Cilacap peningkatan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah restoran yang ada. Saat ini wajib pajak yang terdaftar di DPPKAD Kabupaten Cilacap dibawah 50% dari seluruh tempat makan/restoran yang ada. Masih banyak tempat makan/restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Peningkatan terjadi karena meningkatnya perekonomian sehingga pendapatan wajib pajak meningkat. Meningkatnya pendapatan wajib pajak membuat pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar.

Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada dan mampu mendorong wajib pajak patuh membayar pajak sesuai ketentuan serta dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini penting karena penerimaan pajak daerah akan tinggi jika diikuti dengan kepatuhan membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap pemilik/manajer restoran/tempat makan yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 112 responden. Hasil penelitian menunjukkan demografi responden sebagai berikut:

Tabel 2. Demografi Responden

Wajib Pajak Daerah (n=112)		Wajib Pajak Daerah (n=112)	
Jenis kelamin		PENDIDIKAN	
Pria	66 (59%)	Tidak sekolah	0
Wanita	46 (41%)	SD	12(11%)
USIA		SMP	9(8%)
< 30 Tahun	20(18%)	SMA	44(39%)
30 - 40 tahun	25 (22%)	Diploma	20(18%)
41-50 tahun	40(33%)	Sarjana	27(24%)
LAMA USAHA		KEPEMILIKAN	
>50 tahun	30(27%)	NPWP	
		112	
<10 tahun	39(35%)	Ya	
>= 10 tahun	73(65%)	(100%)	
		Tidak	

Analisis Data

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengorelasikan masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total menggunakan rumus korelasi *product moment*. Kemudian membandingkan nilai *corrected item-total correlation* (r_{hitung}) dengan nilai r_{tabel} apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dianggap valid, begitupun sebaliknya (Suliyanto, 2011). Berikut adalah tabel hasil pengujian validitas:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel		r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
	Item			
PP				
	1	0,842	0,217	Valid
	2	0,801	0,217	Valid
	3	0,711	0,217	Valid
	4	0,582	0,217	Valid
KWP				
	1	0,833	0,217	Valid
	2	0,826	0,217	Valid
	3	0,767	0,217	Valid
	4	0,820	0,217	Valid
SP				
	1	0,897	0,217	Valid
	2	0,745	0,217	Valid
	3	0,876	0,217	Valid
	4	0,739	0,217	Valid
KEP				
	1	0,768	0,217	Valid
	2	0,939	0,217	Valid
	3	0,942	0,217	Valid
	4	0,882	0,217	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha*, di mana suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Teguh Wahyono, 2009).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Ket
PP	0,702	Reliabel
KWP	0,819	Reliabel
SP	0,834	Reliabel
KEP	0,900	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Peneliti menguji data terdistribusi normal atau tidak menggunakan uji *Sample Kolmogorov Test*. Dari hasil output menggunakan alat bantu *SPSS 15 for Windows* diketahui bahwa nilai *Kolmogorov – Smirnov* sebesar 0,877 dengan *Asymp.Sig.* sebesar 0,426 > $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada lampiran.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig.
PP	0,446	2,244	0,100
KWP	0,551	1,816	0,186
SP	0,381	2,627	0,640

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Heteroskedastisitas

Peneliti mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*. Metode *glejser* dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari α (0,05) maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsure heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian *Run Test*. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika *asymp sig* pada output *runs test* lebih besar dari 0,05 maka data tidak mengalami atau mengandung autokorelasi dan sebaliknya.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Asymp.sig	α	Ket
<i>Run Test</i>	0,266	0,05	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Analisis Regresi Berganda

Tujuan dari penggunaan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui pengaruh signifikansi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Cilacap. Hasil perhitungan regresi linier berganda dilakukan dengan program *SPSS 15 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Ringkasan Hasil Analisis Regresi

No	Variabel	Koefisien		
		Regresi	Sig.	<i>t_{hitung}</i>
1	PP	0,453	0,001	3,471
2	KWP	0,431	0,000	4,270
3	SP	0,151	0,228	1,215

Konstanta = - 0,639

Adjusted R² = 0,608

$$F_{hitung} = 42,799$$

Sumber: Data primer yang diolah

Persamaan Regresi:

$$KEP = -0,639 + 0,453 PP + 0,431 KWP + 0,151 SP$$

Analisis Goodness of Fit

Berdasarkan hasil perhitungan *Goodness of fit* yang dilakukan dengan bantuan *software SPSS 15.0 for Windows*, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,799 dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05 dan derajat kebebasan (df) = (k-1) dan (n-k) diketahui nilai F_{tabel} sebesar 2,72. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara keseluruhan (simultan) pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, dan dapat dinyatakan pula bahwa model regresi berganda yang digunakan telah sesuai (*Goodness of Fit*).

Analisis Adjusted R^2

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R^2* sebesar 0,608 yang artinya adalah bahwa 60,8% variasi perubahan variabel kepatuhan wajib pajak daerah dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan dalam model yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak daerah. Uji t tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan *software SPSS 15 for Windows*. Berdasarkan pengujian secara parsial terhadap H1, H2 dan H3 dengan menggunakan tingkat keyakinan $\alpha = 0,05$ dan *degree of freedom* (n-k) dimana n = 82 dan k = 4 diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji t

No	Variabel	Sig.	t_{hitung}	t_{tabel}
1	PP	0,001	3,471	1,664
2	KWP	0,000	4,270	1,664
3	SP	0,228	1,215	1,664

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan data pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel PP dengan KEP memiliki nilai signifikansi 0,001 dan 3,471. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,471 > 1,664$), artinya pernyataan dalam hipotesis pertama di dukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel PP secara signifikan berpengaruh terhadap KEP dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan perpajakan seseorang, maka kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran akan semakin tinggi.
2. Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel KWP dengan KEP memiliki nilai signifikansi 0,000 dan 4,270. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,270 > 1,664$), artinya pernyataan dalam hipotesis kedua di dukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran akan semakin tinggi.

3. Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,664. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel SP dengan KEP memiliki nilai signifikansi 0,228 dan 1,215. Nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($1,215 \leq 1,664$), artinya pernyataan dalam hipotesis ketiga tidak di dukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi pajak, belum tentu kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran akan semakin tinggi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan perpajakan seseorang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa manajer/pemilik usaha kuliner di Kabupaten Cilacap telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan dan manfaat pajak, khususnya pajak restoran.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Rizal Palil dan Wan Fadillah Bin Ahmad (2013) dan Clifford G. Machogu dan Jairus B. Amayi (2013) yang menguji pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan untuk menentukan tingkat pengetahuan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan wajib pajak tersebut. Terdapat faktor lain seperti usia dan lama usaha wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa wajib pajak di Kabupaten Cilacap yang telah berusia lanjut dan menjalankan usahanya lebih dari 10 tahun memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih baik dan taat menjalankan ketentuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang masih muda dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang, hal ini diperoleh dari hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2003). Penginderaan terhadap suatu objek diperlukan waktu yang tidak sebentar, semakin tua usia dan semakin lama wajib pajak menjalankan usaha membuat semakin luas pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai manfaat dan ketentuan pajak yang berlaku yang diperolehnya melalui pengamatan dan pengalaman.

Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak karena wajib pajak tidak yakin akan hasil yang diperoleh dari pajak yang dibayar. Dengan pengetahuan yang luas tentang perpajakan tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak. Hal ini menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa manajer/pemilik usaha kuliner di Kabupaten Cilacap dengan sukarela telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak restoran sesuai ketentuan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak tidak dapat dijamin. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Cilacap dalam membayar pajak restoran. Sebagian besar, wajib pajak di Kabupaten Cilacap telah memiliki kesadaran yang tinggi, wajib pajak dengan sukarela telah membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa manajer/pemilik usaha kuliner di Kabupaten Cilacap menganggap besaran sanksi yang ada masih terlalu ringan bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Cilacap. Masih banyak wajib pajak yang tidak peduli dengan besaran sanksi yang ada dan terkesan menganggap sepele keberadaan sanksi pajak restoran. Sehingga dalam penelitian ini, variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar Pajak Restoran.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar Pajak Restoran.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar Pajak Restoran.

Implikasi

1. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh petugas pajak perlu ditingkatkan secara menyeluruh agar tepat sasaran. Apabila masyarakat sudah mengetahui akan pentingnya pajak restoran, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak restoran, hal ini penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika melihat pada tabel dan diagram hasil analisis *trend* pada lampiran 6, penerimaan pajak restoran diproyeksikan akan terus meningkat sampai periode 5 tahun yang akan datang. Dengan pengetahuan perpajakan dari masyarakat yang semakin luas hasil proyeksi tersebut diharapkan dapat terjadi dan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran akan semakin tinggi.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak restoran. Kepercayaan yang dibangun, secara tidak langsung akan menyadarkan wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Kepercayaan ini misalnya dapat diperoleh dari transparansi penggunaan pajak kepada semua lapisan masyarakat. Kepercayaan mungkin menjadi hal yang sulit untuk diperoleh dari masyarakat jika tidak ada upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah daerah. Namun jika kepercayaan masyarakat sudah diperoleh, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak akan tumbuh dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan membuat penerimaan pendapatan asli daerah meningkat. Dari hasil analisis *trend* pada lampiran 6, proyeksi penerimaan pajak restoran akan terus meningkat dalam periode 5 tahun yang akan datang. Diharapkan dengan kesadaran yang semakin tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak restoran, proyeksi tersebut dapat menjadi kenyataan dan penerimaan pendapatan asli daerah akan terus meningkat.
3. Sanksi pajak akan efektif jika keberadaannya cukup merugikan wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan. Selama ini sanksi yang ada masih terlalu ringan sehingga membuat wajib pajak tidak takut untuk melanggar peraturan yang ada. Memang jika melihat hasil proyeksi penerimaan pajak restoran dengan menggunakan analisis *trend* pada lampiran 6, keberadaan sanksi yang rendah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran karena penerimaan

pajak restoran diproyeksikan akan terus meningkat. Namun, jika sanksi pajak yang ada dibuat lebih berat lagi penerimaan pajak restoran mungkin akan lebih tinggi dari hasil proyeksi karena sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak takut untuk tidak patuh membayar pajak. Pemerintah daerah perlu melakukan revisi terhadap besaran sanksi yang ada agar lebih memberatkan wajib pajak yang tidak patuh. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, akan semakin merugikan wajib pajak yang tidak taat. Saat keberadaan sanksi dirasa merugikan, wajib pajak akan cenderung untuk lebih menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mereka lebih patuh.

Keterbatasan

1. Berdasarkan model penelitian yang digunakan diketahui bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan sebesar 60,8% sedangkan sisanya sebesar 39,2% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada penelitian mendatang diharapkan menambah variabel-variabel kontekstual lain seperti pelayanan fiskus, efektifitas sistem perpajakan, atau akuntabilitas pelayanan publik yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak yang terdaftar di DPPKAD Kabupaten Cilacap, sedangkan pada kenyataannya masih banyak usaha kuliner di Kabupaten Cilacap yang belum terdaftar.
3. Lokasi penelitian ini terbatas hanya pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan, Kecamatan Cilacap Utara sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup sampel penelitian ke seluruh wilayah di Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality and Behavior*. UOP. Milton Keynes.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. UNDIP. Semarang.
- Benk, S. (2011). An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory Of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28, 181-188.
- Bimo, B. (2014). *Analisis faktor - faktor yang memengaruhi kesadaran pemilik usaha rumah makan, cafe, dan coffee shop di Purwokerto dalam membayar pajak restoran*. Skripsi. UNSOED. Purwokerto.
- DPPKAD Kabupaten Cilacap. (2012). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Periode 2008 – 2012*. Grafika. Cilacap.
- Gozali. (1976). *Ilmu Jiwa*. Penerbit Gonaco. Bandung.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-UNDIP. Semarang.
- Gujarati, D. (1978). *Ekonometrika Dasar*. Diterjemahkan oleh: Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Hair, J. (1998). *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall. New Jersey.
- Hoffman, E. (2012). Preconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate. *Europe PMC Funders Author Manuscripts Z Psychol*. 2008; 216(4): 209–217. doi:10.1027/0044-3409.216.4.209.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. UNDIP. Semarang.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Membayar Pajak.
- Machogu, C. G., & Amayi, J. B. (2013). The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among Smes in Mwanza City- Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(8).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Palil, M. R., & Rusyidi, M. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Putri, A., & Jati, I. K. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Razak, A. A., & Adafula, C. J. (2013). *Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana*. Journal of Accounting and Taxation Vol 5(3), pp 48-57.
- Shaharuddin, N. S. (2012). *Sole Proprietorship and Tax Complianceintention In Self Assessment System: A Theory Of Planned Behavior Approach*. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 1.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Sutrisno, S. (2014). *Fenomena Pajak Daerah Kabupaten Cilacap*. DPPKAD Kabupaten Cilacap.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, S. R. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis*. Skripsi. UNPAD. Bandung.
- Wahyono, T. (2009). *25 Model Analisis Statistik Dengan SPSS 17*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Witono, B. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 7(2), 196-208.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.